Jurnal Hukum
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/justice-for-law

e-ISSN : 2985-4075
Vol 5, No 1 , Tahun 2026
Halaman 22 -26

PEMANFAATAN TANAH DALAM MENINGKATKAN EKONOMI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ADAT

(Ummi Syariah Dalimunthe S.H., M.H)
Universitas Sumatera Utara, Indonesia
Gmail: ummisyariahdalimunthe2512@gmail.com

ABSTRAK

Hak ulayat atau dikenal dengan hak purba disebut juga dengan hak pertuanan adalah hak yang dimiliki oleh suatu suku (*clanlgenslstan*) sebuah serikat desa-desa (*dorpenbond*) atau biasanya oleh sebuah desa saja untuk menguasai seluruh tanah seisinya dalan lingkungan wilayahnya. Masyarakat adat mempunyai hubungan yang sangat erat dengan tanah yang disekitarnya kaena tanah menempati kedudukan yang sangat penting di dalam hukum adat. Mengakui hak masyarakat adat, *tetapi dengan syarat: a. sepanjang masih hidup, b. sepanjang sesuai dengan perkembangan Masyarakat, zaman, dan peradaban, dan c. sepanjang sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sepanjang diatur oleh Undang-Undang*Hak ulayat diakui dan dilindungi keberadaannya oleh Pemerintah yang tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menyebutkan, "dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannnya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi". Konflik pertanahan yang terjadi di masyarakat muncul dalam beragam bentuk, Perkembangan sengketa dan konflik pertanahan, baik secara kualitas maupun kuantitas terjadi dibeberapa daerah di Indonesia. Masalah pertanahan muncul ketika kewenangan (hak menguasai negara), khususnya hak milik individu dan hak komunal (hak ulayat). Penyelesaian penelitian ini dilihat dari teori yaitu kepastian hukum. Kepastian hukum secara normative adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula.

Kata Kunci: Tanah Ulayat, Masyarakat Adat,

Pendahuluan

Hukum lahir karena adanya tuntutan-tuntutan instrumental terhadap pemerintahan. Aturan hukum dibuat oleh pemerintah (dalam arti luas yang mencakupi kekuasaan legislative, eksekutif, dan yudikatif), tetapi suatu aturan berulah dapat dikatakan aturan hukum, jika berlakunya memperoleh legitiminasi oleh suatu pemerintah. Hukum adat yang berlaku Adalah yang diakui berlakunya oleh pemerintah, demikian pula berlakunya Hukum Islam. Keduanya, baik Hukum Adat maupun Hukum Islam bukanlah produk pemerintah namun keberadaannya diakui sebagai aturan hukum yang berlaku di kalangan Masyarakat. Sesuai dengan Pasal 18B ayat (2) Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengakui hak masyarakat adat, *tetapi dengan syarat: a. sepanjang masih hidup, b. sepanjang sesuai dengan perkembangan Masyarakat, zaman, dan peradaban, dan c. sepanjang sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sepanjang diatur oleh Undang-Undang.*[1] Sebagaimana Lawrence M. Friedman menyebutkan dalam sistem hukum terdapat tiga unsur, yaitu struktur, substansi, dan kultur hukum. Kekuatan kesadaran dan kekuatan opini-opini dari seluruh warga Masyarakat itulah yang lazim disebut dengan "*Legal Culture".*

Tanah sebagai tempat masyarakat untuk berdiam, tanah yang memberi makan, dan bahkan tanah dijadikan sebagai tempat pemakamn terakhir dari masyarakat. Pengertian tanah dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yaitu permukaan bumi yang dapat diberikan dan dimiliki oleh orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di atasnya berdiri berbagai hak atas tanah. Tanah memegang peranan penting dalam kehidupan dan penghidupan bangsa, serta pendukung suatu negara. Di negara yang rakyatnya berhasrat melaksankan demokrasi yang berkeadilan sosial, pemanfaatan tanah yang sebesar-besar kemakmuran rakyat merupakan suatu *conditio sine quo non*. Supaya terdapat kejelasan hak antara satu sama lain pihak, diperlukan aturan-aturan yang mengatur antara hubungan manusia dengan tanah ini.

Pengertian hak ulayat dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah

[1] Ali Achmad, 2013, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interprestasi Undang-Undang (Legisprudence), Kencana Prenadamedia Group: Jakarta, hal. 224

Jurnal Hukum
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/justice-for-law
e-ISSN : 2985-4075
Vol 5, No 1 , Tahun 2026
Halaman 22 -26

tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tertentu, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan bathiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah bersangkutan. Pengertian dari pasal tersebut adalah yang berhak mengelolah tanah ulayat merupakan masyarakat hukum adat atau sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adat. Pemanfaatan dari tanah ulayat dapat memberikan keberlangsungan hidup yang layak dan memperbaiki kehidupan masyarakat hukum adat. Hadirnya pemanfaatan tanah ulayat untuk kesejahteraan masyarakat menjadi hal yang baik di dalam mewujudkan keadilan bernegara.

Pengakuan Negara terhadap keberadaan hak ulayat belum kuat mengikat hak masyarakat adat. Terjadinya tumpang tindih anatara hukum nasional dan hukum adat menjadi problematika yang sering terjadi khusunya tanah ulayat milik masyarakat hukum adat. Sistem hukum di Indonesia menganut tiga, yaitu Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Barat. Konflik terkait dengan status kepemilikan tanah adat dapat juga diselesaikan dengan pendekatan hukum adat. Konsepsi pemikiran negara hukum Indonesia lebih menggaungkan prinsip dasar negara hukum atau *rechstaat* atau *the rule of law* atau dikenal dengan konsep prismatik. Indonesia adalah sebuah negara yang penuh dengan kontradiksi, termasuk dalam bidang hukum.[2] Untuk menjamin hak masyarakat adat terhadap tanah ulayat perlu adanya pendekatan asas kepastian hukum. Kepastian hukum secara normative adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan-keraguan (multi tafsir) dan logis. Suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaan tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subyektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.[3]

A. Kedudukan Tanah Ulayat Dalam Perspektif Undang-Undang Pokok Agraria

Tanah sebagai tempat masyarakat untuk berdiam, tanah yang memberi makan, dan bahkan tanah dijadikan sebagai tempat pemakamn terakhir dari masyarakat. Tanah adat merupakan milik dari masyarakat hukum adat yang telah dikuasai sejak dahulu. Tanah memegang peranan penting dalam kehidupan dan penghidupan bangsa, serta pendukung suatu negara. Di negara yang rakyatnya berhasrat melaksankan demokrasi yang berkeadilan sosial, pemanfaatan tanah yang sebesar-besar kemakmuran rakyat merupakan suatu *conditio sine quo non*. Supaya terdapat kejelasan hak antara satu sama lain pihak, diperlukan aturan-aturan yang mengatur antara hubungan manusia dengan tanah ini yang selanjutnya hukum tanah menurut hukum adat. Seperti diketahui tanah memiliki sifat yang sangat penting bagi negara, dalam Pasal 521 KUHPerdata dijelaskan bahwa pada prinsipnya semua tanah harus ada pemiliknya. Dalam KUHPerdata dijelaskan jika tanah tersebut tidak dimiliki oleh orang perorangan atau badan kesatuan maka tanah itu milik negara.[4] Lebih lanjut, beberapa regulasi yang sudah ada di Indonesia yaitu undang-undant tentang pertanahan, yaitu Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA 1960). Regulasi ini tercipta untuk mengadakan unifikasi hukum pertanahan nasional. Gerakan reformasi pada tahun 1998 tidak hanya menghadirkan suatu kebaruan dalam bernegara dan bermasyarakat di Indonesia, tetapi menhgidupkan hubungan negara dengan sumberdaya alam, atau hak masyarakat atas sumberdaya alam.[5] Amandemen UUD 1945 yang terjadi sebanyak empat kali menjadi ruang pertarungan ide. Setidaknya ada dua komponen yang berkaitan dengan relasi antara masyarakat adat dengan sumber daya alam (hak ulayat) serta relasi antara negara dengan sumber daya alam, yang saling berkaitan.

Hak ulayat diakui dan dilindungi keberadaannya oleh Pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahanan Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian masalah hak Ulayat Masyarakat hukum Adat. Ditelaah dalama Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menyebutkan, "dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannnya masih ada, harus sedmikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi". Penambahan tentang keberadaan hak ulayat tertera dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yaitu "Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum

[2] Gunawan Ahmad, Mu'ammar, 2012, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Yogyaarta. Pustaka Pelajar, hal 21.

[3] Cst Kansil, Christine, dkk, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, hal. 385

[4] Sarihot, Isran, dan Herlina, *Eksistensi Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dusun Sioma-oma Dalam Zona Hijau Kehutanan Di Kecamatan Garoga Tapanuli Utara*, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2022.

[5] Rosalina, *Jurnal Eksistensi hak Ulayat di Indonesia*, Vol 16, Nomor 3, 2010

Jurnal Hukum
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/justice-for-law
e-ISSN : 2985-4075
Vol 5, No 1 , Tahun 2026
Halaman 22 -26

adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsu-unsur yang bersandar pada Hukum Agama". Penjelasan dari pasal tersebut menerangkan bahwa mengakui adanya hak ulayat sepanjang adanya masyarakat hukum yang bersangkutan. Catatan yang ditambah yaitu pembatasan hak ulayat tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara.

B. Konsep Teori Kepastian Hukum Terhadap Tanah Ulayat

Hak Ulayat merupakan suatu hak yang melekat sebagai kompetensus ciri khas yang ada pada masyarakat adat berupa kewenangan maupun kuasa untuk mengurus dan mengatur tentang tanah dan tanamannnya dengan berlaku ke dalam maupun ke luar masyarakat adat dan merupakan hak mutlak (absolut). Menurut Imam Sudiyat, hak ulayat atau dikenal dengan hak purba disebut juga dengan hak pertuanan adalah hak yang dimiliki oleh suatu suku (*clanlgenslstan*) sebuah serikat desa-desa (*dorpenbond*) atau biasanya oleh sebuah desa saja untuk menguasai seluruh tanah seisinya dalan lingkungan wilayahnya. Masyarakat adat mempunyai hubungan yang sangat erat dengan tanah yang disekitarnya kaena tanah menempati kedudukana yang sangat penting didalam hukum adat. Masyaakat adat menganggap tanah memiki kedudukan yag sangat penting.[6]

Perlindungan terhadap hak ulayat masyarakat adat diselenggarakan berdasarkan asas, pengakuan, Keberagaman, keadilan sosial, kepastian hukum, kesetaraan, dan non diskriminasi, keberlanjutan lingkungan, partisipasi, dan transparansi. Untuk memperkuat kedudukan dan hak masyarakat hukum adat dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas tanah ulayat, wilayah adat, serta sumber daya alam yang ada disesuaikan dengan hukum adat yang terjadi di wilayah masyarakat adat. Ketentuan terhadap peraturan ini memberikan angin segar terhadap kepastian hukum kepada para pemegang hak perorang yang memperoleh tanah dan menguasainya secara sah. Pembahasan tentang kredibilitas hak ulayat diterangkan lebih dalam dijelaskan Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 menetukan bahwa pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat memberikan ruang dalam kepastian hukum.

C. Pemanfaat Tanah Ulayat dalam kesejahteraan dari Masyarakat Adat

Adanya pengakuan terhadap tanah adat dapat membantu perekonomian dari masyarakat, dimulai dari pemnafaat tanah untuk dijadikan lahan pertanian, perkebunan, dan peternakan. Tidak hanya itu pengakuan tanah ulayat dapat digunakan sebagi agunan kerjasama dengan perusahaan di dalam melakukan kerjasama dan membantu perekonomian dari masyarakat adat tersebut. Pengakuan yan diberikan dalam tanah ulayat dapat memberikan terobosan. Peranan perizinan dalam era pembangunan yang terus menerus berlangsung ternyata amatlah penting untuk ditingkatkan, apalagi dalam era globalisasi dan digitalisasi industrialisasi. pembangunan yang dijalankan unuk pertumbuhan yang fundamental yang Dimana sektor industry akan menjadi dominan yang ditunjang oleh sektor pertanian yang tangguh. Tanah ulayat dan hak-hak individual atas tanah sebagaimana dimaksudkan oleh penjelasan umum secara langsung ataupun tidak langsung semuanya bersumber pada hak bangsa.

Pengertian hak bangsa meliputi tanah dalam rumusan Pasal 1 ayat (2) UUPA, artinya dengan kata "seluruh" berarti seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di wilayah Republik Indonesia yang menunjukkan bahwa tidak ada sejengkal tanah pun di negara Republik Indonesia yang merupakan tanah yang tidak bertuan (res nullius). Hak bangsa tersebut bersifat abadi, yang berarti bahwa hubungan yang akan berlangsung tidak terputus-putus selama-lamanya.

Dalam proses industrilasasi sekarang ini, minimal 5 (lima peran yang menjadi prioritas agar dunia bisnis dapat berkembang dengan cepat dan mantap, yakni pertama untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, kedua meningkatkan

[6] Hapsah Siti, 2018, *Hukum Adat*, Yogyakarta: UII Press, hal 120., pendapat dari Soerojo tanah sangat penting disebabkan oleh dua hal, yaitu:

1. Sifatnya, yaitu satu- satunya benda kekayaanyang meskipun mengalami keadaan yang bagaimnaa juga, masih bersigfat tetap dalam keadaannnya, bahkan kadang-kadang menjadi lebih menguntungkan.
2. Karena faktanya, suatu kenyataan bahwa tanah itu:
 a. Merupakan tempat tinggal persekutuan
 b. Memberikan penghidupan pada persekutuan
 c. Merupakan tempat dimana para warga persekutuan yang meninggal dikebumikan
 d. Merupakan tempat tinggal kepada dayng dayang pelindung persekutuan dan roh apara leluhur persekutuan.

Jurnal Hukum
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/justice-for-law
e-ISSN : 2985-4075
Vol 5, No 1 , Tahun 2026
Halaman 22 -26

lapangan kerja dan nilai tambah. Ketiga, meningkatkan ekspor, keempat menghemat devisa, kelima mendorong penggunaan tekhnologi.[7]

Kedudukan tanah dalam Hukum Adat

Ada dua hal yang menyebabkan tanah itu memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam hukum adat, yaitu disebabkan:

a. Karena sifatnya, yakni merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun juga akan tetapi akan bersifat tetap dalam keadaannya bahkan kadang-kadang malahan menjadi lebih menguntungkan.
b. Karena faktanya, yaitu kenyataannya bahwa tanah itu Adalah:
 1. Merupakan tempat tinggal Persekutuan (Masyarakat)
 2. Memberikan penghidupan kepada Persekutuan (Masyarakat)
 3. Merupakan tempat Dimana para warga Persekutuan (Masyarakat) yang meninggal dunia dikuburkan
 4. Merupakan pula tempat tinggal bagi danyang-danyang pelindung Persekutuan (Masyarakat) dan rohroh para leluhur Persekutuan Masyarakat.[8]

Penutup

Pengakuan negara terhadap tanah ulayat merupakan cara untuk menjamin adanya kepastian hokum terhadap hak masyarakat adat. Ketentuan yang dipaparkan dalam pasal-pasal UUPA dimaksudkan untuk mendudukan hak ulayat pada tempat yang sewajarnya dalam bernegara. Hak ulayat diperhatikan sepanjang hak tersebut menurut kenyataannnya masih ada pada masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Keberlangsungan tanah ulayat ditentukan oleh masyarakat hukum itu sendiri, artinya selama kerjasama dan pemiliharaan yang dilakukan terus menurus dengan cara melakukan pelestarian, penananman, pekerjaan yang dilakukan di tanah ulayat terus menurus akan memperkuat posisi hak masyarakat hukum terhadap tanah ulayat. Cara ini dilakukan agar tidak adanya klaim dan pengakuan dari masyarakat lain ataupun perorangan yang menjadikan tanah ulayat berpindah petuanann.

Hukum dimulai dari pribadi mansia yang diberi Tuhan akal pikiran dari pelaku. Pelaku yang terus menerus dilakukan perorangan menimbulkan kebiasaan pribadi. Apabila kebiasaan seluruh anggota Masyarakat melakukan perilaku kebiasaan tadi, maka lambat laun kebiasaan itu menjadi adat dari Masyarakat itu. Adat Adalah kebiasan Masyarakat, dan kelompok kelompok Masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota Masyarakat dengan dilengkapi sanksi, sehingga menjadi Hukum Adat. Hukum adat Adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam Masyarakat yang bersangkutan. Untuk mempertahankan pelaksanaan hukum adat itu agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran, maka di antara anggota Masyarakat ada yang diserahi tugas mengawasinya. Dengan demikian lambat laun petugas-petugas adat ini menjadi, Kepala Adat.[9]

Hak ulayat menjamin kehidupan daripada anggota-anggotanya yang ada dalam lingkungan ulayat tersebut, karena itu tiap-tiap anggotanyaberhak untuk mengambil hasil dari tanah dan biantang serta tumbuhan-tumbuhan atau pohon-pohinan yang ada di atas ulayat tersebut. Hubugan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan Persekutuan Adalah timbal balik dan mempunyai daya kekuatan yang sama, atau sering disebut dengan Teori Bola.[10]

Ketentuan terhadap peraturan ini memberikan angin segar terhadap kepastian hukum kepada para pemegang hak perorang yang memperoleh tanah dan menguasainya secara sah. Pembahasan tentang kredibilitas hak ulayat diterangkan lebih dalam dijelaskan Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 menetukan bahwa pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat memberikan ruang dalam kepastian hukum. Memperoleh hak atas tanah ulayat dapat dengan cara sah apabila memenuhi syarat material, yakni adanya itikad baik menurut cara yang disepekati para pihak, dengan melakukakn pendekatan kepada masyarakat yang bersangkutan dan mengindahkan tata cara hidup dalam masyarakat. Selanjutnya terhadap syarat formil dituangkan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999, menentukan penguasaan bidang-bidang tanah yang termasuk tanah ulayat oleh perseorangan dan badan hukum dapat dilakukan dengan pertama, warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak penguasaan menurut ketentuan hukum adatnya yang berlaku, yang apabila dikehendaki oleh pemegang haknya dapat di daftar sebagai hak atas tanah yang sesuai menurut ketentuan UUPA. Kedua, instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan bukan warga masyarakt hukum adat yang bersangkutan dengan ha katas tanah

[7] Rizal Ramli, Suwarsono, dkk, Liberalisasi Ekonomi dan Politik di Indonesia, Pusat Pengembangan Manajemen (PPM): PT Tiara Wacana Yogya. Hal. 156
[8] Tolib Srtiady, Ibid., hal 311.
[9] Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam kajia Kepustakaan), Alfabeta: Bandung, hal 1.
[10] Pendapat Prof. Dr. Mr. TER HAAR, B.Zn dalam buku Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia, hal 313

e-ISSN : 2985-4075
Vol 5, No 1 , Tahun 2026
Halaman 22 -26

menurut ketentuan Undang-undang Pokok Agraria berdasarkan pemberian hak dari negara setelah tanah tersebut dilepas oleh masyarakat hukum adat itu, atau oleh warganya sesuai dengan ketentuan dan tata cara hukum adat yang berlaku.

Referensi

Siti Hapsah, (2018). *Hukum Adat*. Yogyakarta: UII Press.
Sri, Mamudji dan Soerjono Soekanto. (2010). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press
Rosalina, (2010). *Jurnal Eksistensi hak Ulayat di Indonesia*, Vol 16, Nomor 3.
Dian Cahyaningrum, (2022). *Hak Pengelolaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Untuk Kepentingan Investasi*, Volum 1, Nomor 1.
Tata Wijayanto, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Mei 2014, hlm 21